

# Hasil Monitoring Penyumbang Dana Kampanye Pilpres 2014

Jakarta, 18 September 2014  
Indonesia Corruption Watch  
[www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org)

# Dana Kampanye

## **Dana Kampanye :**

- Dana Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilu

## **Sumber Dana Kampanye :**

1. Pasangan Calon yang bersangkutan (harta kekayaan pribadi calon yang bersangkutan)
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul (berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik)
3. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain, yaitu berasal dari :
  - Perseorangan (termasuk yang berasal dari keluarga pasangan calon);
  - kelompok;
  - perusahaan; dan/atau
  - badan usaha nonpemerintah
4. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada point 3, tidak berasal dari tindak pidana, dan bersifat tidak mengikat.

## Jenis/Bentuk Dana Kampanye :

Dana Kampanye dapat berupa uang, barang, dan atau jasa.

- dana kampanye berupa barang dan atau jasa yang ***dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar*** pada saat barang dan atau jasa tersebut diterima.
- Dana Kampanye berupa uang yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain wajib dicatat dan ditempatkan pada Rekening Khusus Dana Kampanye sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.

# Batasan nilai dana kampanye :

- Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan nilainya tidak boleh melebihi dari Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) selama masa kampanye.
- Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan, dan/ atau badan usaha non pemerintah nilainya tidak boleh melebihi dari Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) selama masa Kampanye.
- Batasan jumlah nilai ini bersifat komulatif.
- Jika sumbangan dana kampanye yang diterima melebihi batasan, maka Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menggunakan kelebihan tersebut dan wajib menyerahkan kelebihan sumbangan tersebut paling lambat 14 hari setelah masa kampanye berakhir.
- Pembatasan jumlah sumbangan dana kampanye ini tidak berlaku untuk sumbangan yang berasal dari pasangan calon yang bersangkutan atau yang berasal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul.

### Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pilpres 2014

Uraian :	Prabowo - Hatta	Jokowi - JK
A Saldo Rekening Khusus :	10.002.000.000	3.000.000
B Penerimaan :		
Pasangan Calon	-	6.000.000.000
Parpol / Gabungan Parpol	101.767.202.684	200.528.657.775
Perorangan	1.926.770.000	42.744.462.048
Kelompok	1.000.000.000	-
Badan Usaha	51.843.428.970	63.100.000.000
Lain - Lain	-	-
Penerimaan Bunga Bank	20.065.287	-
<b>TOTAL</b>	<b>166.559.466.941</b>	<b>312.376.119.823</b>
C Pengeluaran Operasi :		
Pertemuan Terbatas	-	-
Pertemuan Tatap Muka	3.718.000.000	19.618.858.450
Media Massa cetak / elektronik	88.267.202.684	151.280.157.963
Penyebaran Bahan Kampanye Umum	13.100.000.000	121.811.581.187
Pemasangan Alat Peraga Umum	-	251.500.000
Rapat Umum	3.968.428.970	-
Kegiatan lain yang tidak melanggar aturan	57.502.424.057	169.950.000
Pengeluaran Modal :		
Pembelian Kendaraan	-	-
Pembelian Peralatan	-	383.328.000
Lain - Lain	-	-
Pengeluaran Lain Lain		
Pemberian Piutang	-	-
Pembayaran Utang	-	-
Pengembalian ke Kas Negara	1.770.000	
D Saldo Rekening Khusus :	1.641.229	
Kas di Rek Bank		129.679.222
Kas		347.062.776
<b>TOTAL</b>	<b>166.559.466.940</b>	<b>293.992.117.598</b>

Sumber : KPU, Hasil Audit Dana Kampanye

# Monitoring Dana Kampanye Pilpres 2014

- ICW melakukan kegiatan penelusuran (tracking) terkait kewajaran penerimaan dana kampanye pasangan presiden & wakil presiden 2014,
- Sumber data :
  - Laporan Penerimaan Dana Kampanye tahap 1 & 2 (KPU)
  - Hasil laporan Audit Dana Kampanye Pemilihan Presiden 2014 (KPU)
- Metode Penelusuran :
  - Melakukan penelusuran penerimaan dana kampanye yang berasal dari perorangan, kelompok dan perusahaan.
  - Penelusuran dilakukan dengan menggunakan batasan :
    - Pribadi , Nominal sumbangan diatas Rp 20 juta
    - Perusahaan dan Kelompok, seluruh penyumbang
    - Domisili penyumbang berdasar identitas dari laporan KPU hanya ditelusuri untuk wilayah JABODETABEK,
    - Dilakukan penelusuran awal (via internet, media) lalu dibuat pemetaan data awal dan dilengkapi dengan penelusuran lapangan termasuk konfirmasi melalui telp (jika ada datanya).
- Waktu Penelusuran :
  - Agustus – September 2014

# Sampling Penelusuran Dana Penyumbang Kampanye Pilpres 2014

Keterangan	Prabowo - Hatta		Jokowi - JK	
	Jumlah	Nomimal (Rp)	Jumlah	Nominal (Rp)
Perorangan	33	Rp 1,890,000,000	41	Rp 8,938,217,000
Perusahaan & Kelompok	12	Rp 52,843,428,970	11	Rp 39,100,000,000
<b>TOTAL</b>	<b>45</b>	<b>Rp 54,733,428,970</b>	<b>52</b>	<b>Rp 48,038,217,000</b>

# Temuan Penelusuran Kedua Pasang Kandidat

**Tabulasi Hasil Penelusuran Penyumbang - Pilpres 2014**

No	Kriteria :	Hasil Temuan			Persentase Temuan		
		Ya	Tidak	Tidak Tahu	Ya	Tidak	Tidak Tahu
1	Penyumbang Fiktif	5	88	4	5,2%	90,7%	4,1%
2	Mempunyai Kemampuan Ekonomi	72	10	15	74,2%	10,3%	15,5%
3	Mengakui Menyumbang	37	2	58	38,1%	2,1%	59,8%
4	Menunjukkan Bukti	0	32	65	0,0%	33,0%	67,0%
5	Menyumbang Sesuai Nominal	35	8	54	36,1%	8,2%	55,7%
6	Menyumbang Lebih Dari Sekali	8	31	58	8,2%	32,0%	59,8%
7	Memiliki Relasi Bisnis dgn Kandidat	53	44	0	54,6%	45,4%	0,0%



# Hasil Penelusuran

Tabulasi Hasil Penelusuran Penyumbang - Pilpres 2014

No	Kriteria :	Prabowo - Hattta			Jokowi - JK		
		Ya	Tidak	Tidak Tahu	Ya	Tidak	Tidak Tahu
1	Penyumbang Fiktif	2	40	3	3	48	1
2	Mempunyai Kemampuan Ekonomi	36	7	2	36	3	13
3	Mengakui Menyumbang	17	1	27	20	1	31
4	Menunjukkan Bukti	0	15	30	0	17	35
5	Menyumbang Sesuai Nominal	21	0	24	14	8	30
6	Menyumbang Lebih Dari Sekali	0	8	37	8	23	21
7	Memiliki Relasi Bisnis dgn Kandidat	32	13	0	21	31	0

# Hasil Penelusuran Penyumbang Perorangan

Tabulasi Hasil Penelusuran Penyumbang Perorangan - Pilpres 2014							
No	Kriteria :	Prabowo - Hatta			Jokowi - JK		
		Ya	Tidak	Tidak Tahu	Ya	Tidak	Tidak Tahu
1	Penyumbang Fiktif	0	30	3	1	39	1
2	Mempunyai Kemampuan Ekonomi	27	5	1	28	3	10
3	Mengakui Menyumbang	14	0	19	20	1	20
4	Menunjukkan Bukti	0	14	19	0	17	24
5	Menyumbang Sesuai Nominal	17	0	16	14	8	19
6	Menyumbang Lebih Dari Sekali	0	8	25	8	14	19
7	Memiliki Relasi Bisnis dengan Kandidat	23	10	0	14	27	0

# Hasil Penelusuran Penyumbang Perusahaan & Kelompok

Tabulasi Hasil Penelusuran Penyumbang Perusahaan & Kelompok - Pilpres 2014							
No	Kriteria :	Prabowo - Hatta			Jokowi - JK		
		Ya	Tidak	Tidak Tahu	Ya	Tidak	Tidak Tahu
1	Penyumbang Fiktif	2	10	0	2	9	0
2	Mempunyai Kemampuan Ekonomi	9	2	1	8	0	3
3	Mengakui Menyumbang	3	1	8	0	0	11
4	Menunjukkan Bukti	0	1	11	0	0	11
5	Menyumbang Sesuai Nominal	4	0	8	0	0	11
6	Menyumbang Lebih Dari Sekali	0	0	12	0	9	2
7	Meliki Relasi Bisnis dengan Kandidat	9	3	0	7	4	0

Catatan  
Hasil Audit Penerimaan Dana  
Kampanye Capres 2014

# Hasil Audit Prabowo - Hatta

- Berdasarkan hasil audit, diketahui bahwa dalam laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye, pada sumbangan dalam bentuk jasa, Tim Kampanye tidak melampirkan tabel harga pembandingan yang wajar pada saat ini.
- Di dalam audit, tidak dijelaskan berapa jumlah penyumbang yang dikirimkan konfirmasi dan menjawab konfirmasi tersebut. Hanya disebutkan beberapa yang dikirimkan konfirmasi menjawab konfirmasi.

# Hasil Audit Jokowi – Jusuf Kalla

- Dari hasil audit Jokowi – JK, disebutkan beberapa dikirimkan surat konfirmasi, namun tidak jelas disebutkan berapa orang yang mengkonfirmasi dan menyebutkan nilainya.
- Terdapat transaksi penerimaan melebihi batas waktu penerimaan dana kampanye (5 juli 2014) atas nama Titing Nurbaiti Juniar Siad sebesar Rp 700.000. sumbangan ini telah dikembalikan ke penyumbang.
- Untuk sumbangan berupa jasa, tim kampanye tidak melampirkan tabel harga pembandingan kewajaran

# Hasil Audit Jokowi – Jusuf Kalla

- Dari 11.775 penyumbang yang dijadikan sampling, hanya 17 badan usaha dan 189 orang yang dilengkapi surat pernyataan menyumbang dan 101 diantara dilengkapi dengan identitas.
- Sehingga, ada sebanyak 11.569 orang yang diragukan surat pernyataan menyumbang atau sebanyak 11.657 penyumbang yang diragukan identitasnya.
- Hal ini dikarenakan mekanisme transfer langsung yang tidak mensyaratkan adanya surat pernyataan menyumbang dan hambatan UU perbankan menutupi identitas penyumbang.
- Padahal, sudah menjadi kewajiban penyumbang menyampaikan surat pernyataan menyumbang dan kewajiban tim kampanye untuk meminta identitas dan surat pernyataan penyumbang

# Hasil Audit Jokowi – Jusuf Kalla

- Terdapat 3 orang penyumbang yang tidak dapat dikonfirmasi atas besaran sumbangannya, yaitu: Inggrit Sridanti sebesar Rp. 7,5 juta, Cendrayani Sunardja sebesar Rp. 75 juta, dan Tania Meladi sebesar Rp. 10 juta
- Terdapat 2 badan usaha yang sebagian sahamnya dimiliki asing, yaitu: PT. Ultra Prima Abadi menyumbang sebesar Rp 5 miliar, PT Semen Bosowa Indonesia menyumbang sebesar Rp 5 miliar. sehingga jumlahnya Rp. 10 miliar



# Hasil Audit Jokowi – Jusuf Kalla

- Dalam laporan hasil audit, dilampirkan laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye tertanggal 18 Juli 2014, dari laporan tersebut, terdapat sisa dana kampanye sebesar Rp. 18,3 miliar.
- Berdasarkan hasil konfirmasi kepada tim kampanye, telah memberikan perbaikan laporan tertanggal 24 Juli 2014 dan menyebutkan penggunaan dana Rp 18,3 untuk biaya rapat.
- Dari laporan yang dilampirkan oleh auditor, belum mencantumkan pengembalian ke kas negara Rp. 10 miliar untuk penyumbang badan usaha yang sebagian sahamnya dimiliki asing.

# Kesimpulan

- Masih ditemukan sejumlah penyumbang yang tidak mencantumkan identitas lengkap, NPWP dan surat pernyataan penyumbang. Hal ini tidak sesuai dengan aturan KPU nomor 17 tahun 2014 tentang dana kampanye peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden pasal 17 ayat 2.
- Masih banyak ditemukan penyumbang yang jumlah sumbangan, tidak sesuai dengan data KPU, diragukan kemampuannya.
- Terdapat pasangan capres tidak melakukan pencatatan dana kampanye secara transparan

# Rekomendasi

- Perbaiki mekanisme pencatatan dan pengelolaan dana kampanye.
- Memberikan sanksi atas pelanggaran administrasi dana kampanye.